



PUTUSAN

Nomor: 232 /Pid.B/2024/PN Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Raden Rion Nopriansya Alias Rian Bin Raden Mulyadi;**
2. Tempat lahir : Lahat;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/5 Nopember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sekip Bendung Indah 3 No. 10 Rt. 73
Kelurahan Sekip Bendung, Kecamatan Ilir Timur III
Kota Palembang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Joni, S.H., C.Med. A. Rilo Budiman, S.H., Amin Rais, S.H., Febri Prayoga, SH. MH., Penggis, SH. MH., dan Muhammad Axel F, SH., kesmuanya para Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum JONI YAP, S.H., C.Med. & REKAN, yang beralamat di Jl. Letjen Harus Sohar (Tanjung Api-api) Lorong Teratai II Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 232/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 04 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 04 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RADEN RION NOPRIANSYA Alias RIAN Bin RADEN MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) rangkap hasil laporan audit PT TANU ALVINDO PERKASA, 52 (lima puluh dua) lembar invoice penagihan dikembalikan kepada PT TANU ALVINDO PERKASA melalui saksi Faik Sungkar bin Anwar Sungkar.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa secara hukum sependapat mengenai kualifikasi Pasal yang dibuktikan akan tetapi kami tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang dijatuhi kepada Terdakwa karena sangat terlalu berat dan sangat tidak memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RADEN RION NOPRIANSYA Alias RIAN Bin RADEN MULYADI pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kantor PT. TANU ALVINDO PERKASA di Jalan Mayor Nurdin Panji Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bekerja di PT. TANU ALVINDO PERKASA yang bergerak di bidang penjualan cat sejak tanggal 3 Januari 2022 dengan jabatan sebagai sales penjualan dan penagihan di kantor cabang Palembang, kemudian sejak bulan Januari 2023 terdakwa mulai tidak menyetorkan sebagian atau keseluruhan uang dari hasil pembayaran pembelian cat dari konsumen ke PT. TANU ALVINDO PERKASA dan ada beberapa toko fiktif yang dibuat oleh terdakwa seolah-olah toko tersebut memesan atau membeli cat, sampai akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2023 terdakwa mengundurkan diri dari perusahaan tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut baru diketahui pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2023 sekira jam 08.00 Wib dimana awalnya pada bulan Juli 2023 saksi Faik Sungkar bin Anwar Sungkar dan saksi Danar Sakinata bin Rochmat ditugaskan untuk menjadi area sales manager merangkap tim audit di PT. TANU ALVINDO PERKASA Cabang Palembang, saat itu ditemukan kejanggalan atau overdue (tagihan yang terlambat) yang seharusnya dibayar dalam waktu 60 (enam puluh) hari namun ada tagihan yang melebihi 60 (enam puluh) hari bahkan sampai 1 (satu) tahun lebih, selain itu ditemukan juga nota orderan beberapa toko yang diduga fiktif atau tidak diketahui keberadaannya, dan berdasarkan hasil audit tersebut sales yang melakukan penjualan cat adalah terdakwa.;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. TANU ALVINDO PERKASA mengalami kerugian sebesar Rp. 114.595.204,- (seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat rupiah), atau setidaknya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

•	Toko Agung jaya	Rp. 4.151.250
•	Toko Azka Bersaudara	Rp. 5.973.750
•	TB Bersama	Rp. 2.081.250
•	Toko Erik	Rp. 5.764.500
•	Toko Haidi	Rp. 4.266.750
•	Toko Henda	Rp. 4.455.000
•	Toko Inti Logam	Rp. 1.350.000
•	Toko Jaya Agung	Rp. 18.105.000
•	Toko Jasmadi	Rp. 3.195.000
•	Toko Mugi Jaya	Rp. 3.716.750
•	Toko Maju Berkah	Rp. 5.248.800
•	Toko Makmur Jaya	Rp. 8.748.000
•	Toko Rian	Rp. 3.288.104
•	Toko Rudi Lim	Rp. 543.000
•	Toko Tiga Saudara	Rp. 7.072.200
•	Toko Aulia	Rp. 4.072.500
•	Toko Gaulstar 47	Rp. 3.504.600
•	Toko Jerry Jaya	Rp. 6.253.050
•	Toko Maju Jaya	Rp. 1.899.000
•	Toko Yadi	Rp. 11.158.050

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RADEN RION NOPRIANSYA Alias RIAN Bin RADEN MULYADI pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kantor PT. TANU ALVINDO PERKASA di Jalan Mayor Nurdin Panji Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bekerja di PT. TANU ALVINDO PERKASA yang bergerak di bidang penjualan cat sejak tanggal 3 Januari 2022 dengan jabatan sebagai sales penjualan dan penagihan di kantor cabang Palembang, kemudian sejak bulan Januari 2023 terdakwa mulai tidak menyetorkan sebagian atau keseluruhan uang dari hasil pembayaran pembelian cat dari konsumen ke PT. TANU ALVINDO PERKASA dan ada beberapa toko fiktif yang dibuat oleh terdakwa seolah-olah toko tersebut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan atau membeli cat, sampai akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2023 terdakwa mengundurkan diri dari perusahaan tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut baru diketahui pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2023 sekira jam 08.00 Wib dimana awalnya pada bulan Juli 2023 saksi Faik Sungkar bin Anwar Sungkar dan saksi Danar Sakinata bin Rochmat ditugaskan untuk menjadi area sales manager merangkap tim audit di PT. TANU ALVINDO PERKASA Cabang Palembang, saat itu ditemukan kejanggalan atau overdue (tagihan yang terlambat) yang seharusnya dibayar dalam waktu 60 (enam puluh) hari namun ada tagihan yang melebihi 60 (enam puluh) hari bahkan sampai 1 (satu) tahun lebih, selain itu ditemukan juga nota orderan beberapa toko yang diduga fiktif atau tidak diketahui keberadaannya, dan berdasarkan hasil audit tersebut sales yang melakukan penjualan cat adalah terdakwa.;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. TANU ALVINDO PERKASA mengalami kerugian sebesar Rp. 114.595.204,- (seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

•	Toko Agung jaya	Rp. 4.151.250
•	Toko Azka Bersaudara	Rp. 5.973.750
•	TB BersamaRp.	2.081.250
•	Toko Erik	Rp. 5.764.500
•	Toko Haidi	Rp. 4.266.750
•	Toko Henda	Rp. 4.455.000
•	Toko Inti Logam	Rp. 1.350.000
•	Toko Jaya Agung	Rp. 18.105.000
•	Toko Jasmadi	Rp. 3.195.000
•	Toko Mugi Jaya	Rp. 3.716.750
•	Toko Maju Berkah	Rp. 5.248.800
•	Toko Makmur Jaya	Rp. 8.748.000
•	Toko Rian	Rp. 3.288.104
•	Toko Rudi Lim	Rp. 543.000
•	Toko Tiga Saudara	Rp. 7.072.200
•	Toko Aulia	Rp. 4.072.500
•	Toko Gaulstar 47	Rp. 3.504.600
•	Toko Jerry Jaya	Rp. 6.253.050
•	Toko Maju Jaya	Rp. 1.899.000
•	Toko Yadi	Rp. 11.158.050

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.;

Menimbang. bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Faik Sungkar bin Anwar Sungkar, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Tanu Alvindo Perkasa sebagai Area Sales Manager sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang.;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Tanu Alvindo Perkasa dengan jabatan sebagai sales sejak tahun 2022 dan gaji yang diterima terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan.;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales pada PT. Tanu Alvindo Perkasa adalah sebagai pencari orderan dan bertanggung jawab atas tagihan orderan barang tersebut.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan setelah PT. Tanu Alvindo Perkasa melakukan audit dan yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang tagihan pesanan di PT. Tanu Alvindo Perkasa dengan total Rp. 114.595.204,- (seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

✓	Toko Agung jaya Rp. 4.151.250
✓	Toko Azka Bersaudara Rp. 5.973.750
✓	TB Bersama Rp. 2.081.250
✓	Toko Erik Rp. 5.764.500
✓	Toko Haidi Rp. 4.266.750
✓	Toko Henda Rp. 4.455.000
✓	Toko Inti Logam Rp. 1.350.000
✓	Toko Jaya Agung Rp. 18.105.000
✓	Toko Jasmadi Rp. 3.195.000
✓	Toko Mugi Jaya Rp. 3.716.750
✓	Toko Maju Berkah Rp. 5.248.800
✓	Toko Makmur Jaya Rp. 8.748.000
✓	Toko RianRp. 3.288.104
✓	Toko Rudi Lim Rp. 543.000
✓	Toko Tiga Saudara Rp. 7.072.200
✓	Toko Aulia Rp. 4.072.500
✓	Toko Gaulstar 47 Rp. 3.504.600
✓	Toko Jerry Jaya Rp. 6.253.050
✓	Toko Maju Jaya Rp. 1.899.000
✓	Toko Yadi Rp. 11.158.050

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan adalah tidak menyetorkan uang tagihan ke PT. Tanu Alvindo Perkasa.;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Juli 2023 saksi ditugaskan untuk melakukan audit di PT. Tanu Alvindo Perkasa Cabang Palembang, saat itu saksi menemukan banyak kejanggalan atau overdue (tagihan yang terlambat) yang seharusnya tagihan harus dibayar selama 60 (enam) puluh hari namun ditemukan ada tagihan yang melebihi 60 (enam puluh) hari, selain itu ditemukan juga nota orderan beberapa toko yang diduga fiktif atau tidak diketahui keberadaan toko tersebut, kemudian ditemukan juga barang yang tidak masuk ke toko yang memesan dan tidak diketahui dikemana barang yang dipesan tersebut, dan berdasarkan hasil audit tersebut sales yang bertanggung jawab adalah terdakwa.;
- Bahwa PT. Tanu Alvindo Perkasa bergerak di bidang penjualan bahan bangunan dan speasialisasinya berupa semua jenis cat;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi pada pokoknya, Terdakwa menyatakan bahwa ada yang tidak benar yaitu terdakwa bekerja di CV. Tanal Bersama Mandiri bukan pegawai PT. Tanu Alvindo Perkasa, terdakwa ada menggelapkan uang hasil penjualan cat tersebut bukan Rp. 114.595.204,- (seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat rupiah) akan tetapi hanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan bahwa pihak terdakwa pernah mengupayakan perdamaian dengan pihak perusahaan namun tidak terjadi perdamaian;

2. Dinar Sakinata bin Rochmat, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Tanu Alvindo Perkasa sebagai Area Sales Manager sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang.;
- Benar terdakwa bekerja di PT. Tanu Alvindo Perkasa dengan jabatan sebagai sales sejak tahun 2022 dan gaji yang diterima terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan.;
- Benar tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales pada PT. Tanu Alvindo Perkasa adalah sebagai pencari orderan dan bertanggung jawab atas tagihan orderan barang tersebut.;
- Benar saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan setelah PT. Tanu Alvindo Perkasa melakukan audit dan yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang tagihan pesanan di PT. Tanu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvindo Perkasa dengan total Rp. 114.595.204,- (seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

✓	Toko Agung jaya Rp.	4.151.250
✓	Toko Azka Bersaudara Rp.	5.973.750
✓	TB Bersama Rp.	2.081.250
✓	Toko Erik Rp.	5.764.500
✓	Toko Haidi Rp.	4.266.750
✓	Toko Henda Rp.	4.455.000
✓	Toko Inti Logam Rp.	1.350.000
✓	Toko Jaya Agung Rp.	18.105.000
✓	Toko Jasmadi Rp.	3.195.000
✓	Toko Mugi Jaya Rp.	3.716.750
✓	Toko Maju Berkah Rp.	5.248.800
✓	Toko Makmur Jaya Rp.	8.748.000
✓	Toko RianRp.	3.288.104
✓	Toko Rudi Lim Rp.	543.000
✓	Toko Tiga Saudara Rp.	7.072.200
✓	Toko Aulia Rp.	4.072.500
✓	Toko Gaulstar 47 Rp.	3.504.600
✓	Toko Jerry Jaya Rp.	6.253.050
✓	Toko Maju Jaya Rp.	1.899.000
✓	Toko Yadi Rp.	11.158.050

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan adalah tidak menyetorkan uang tagihan ke PT. Tanu Alvindo Perkasa.;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan Juli 2023 saksi ditugaskan untuk melakukan audit di PT. Tanu Alvindo Perkasa Cabang Palembang, saat itu saksi menemukan banyak kejanggalan atau overdue (tagihan yang terlambat) yang seharusnya tagihan harus dibayar selama 60 (enam) puluh hari namun ditemukan ada tagihan yang melebihi 60 (enam puluh) hari, selain itu ditemukan juga nota orderan beberapa toko yang diduga fiktif atau tidak diketahui keberadaan toko tersebut, kemudian ditemukan juga barang yang tidak masuk ke toko yang memesan dan tidak diketahui dikemanakan barang yang dipesan tersebut, dan berdasarkan hasil audit tersebut sales yang bertanggung jawab adalah terdakwa.;
- Bahwa PT. Tanu Alvindo Perkasa bergerak di bidang penjualan bahan bangunan dan speasialisasinya berupa semua jenis cat;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi pada pokoknya, Terdakwa menyatakan bahwa ada yang tidak benar yaitu terdakwa bekerja di CV. Tanal Bersama Mandiri

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pegawai PT. Tanu Alvindo Perkasa, terdakwa ada menggelapkan uang hasil penjualan cat tersebut bukan Rp. 114.595.204,- (seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat rupiah) akan tetapi hanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan bahwa pihak terdakwa pernah mengupayakan perdamaian dengan pihak perusahaan namun tidak terjadi perdamaian;

3. Rusyadi alias Yadi bin Sardani, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa saat saksi membeli cat di PT. Tanu Alvindo Perkasa Cabang Palembang di Jalan Mayor Nurdin Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang sekitar tahun 2022.;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa bekerja di PT. Tanu Alvindo Perkasa Cabang Palembang selaku sales penjualan.;
- Bahwa saksi membeli cat dari terdakwa total keseluruhan sebesar Rp. 23.680.200,- (dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah), dimana saksi membeli cat tersebut secara bertahap dari tahun 2022 sampai tahun 2023.;
- Bahwa pembayaran pembelian cat tersebut secara transfer ke rekening BCA atas nama terdakwa dan ke rekening BCA atas nama Lussy Haryono selaku pemilik PT. Tanu Alvindo Perkasa.;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran ke rekening terdakwa karena disuruh oleh terdakwa dengan alasan untuk menaikkan omset penjualannya;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi pada pokoknya, Terdakwa menyatakan bahwa ada yang tidak benar yaitu terdakwa bekerja di CV. Tanal Bersama Mandiri bukan pegawai PT. Tanu Alvindo Perkasa, terdakwa ada menggelapkan uang hasil penjualan cat tersebut bukan Rp. 114.595.204,- (seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat rupiah) akan tetapi hanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan bahwa pihak terdakwa pernah mengupayakan perdamaian dengan pihak perusahaan namun tidak terjadi perdamaian;

4. Lussy Haryono alias Lussy Anak Budi Haryono, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan jika kejadian tersebut terjadi saat saksi selaku pemilik PT. Tanu Alvindo Perkasa menyuruh tim audit untuk melakukan audit di PT. Tanu Alvindo Perkasa Cabang Palembang pada tanggal 8 Agustus 2023 dan saat itu saksi menunjuk tim audit adalah Sdr. FAIK SUNGKAR dan Sdr. DANAR, kemudian saat dilakukan audit di PT. Tanu Alvindo Perkasa Cabang Palembang saat itu Sdr. FAIK SUNGKAR menghubungi saya dan melaporkan jika ditemukan uang hasil penjualan cat tidak masuk ke rekening perusahaan dan banyak toko fiktif yang melakukan pembelian cat tersebut, hasil dari audit jika sales yang melakukan penjualan cat tersebut adalah Sdr. RADEN RION NOPRIANSYA, dan saat dilakukan audit sales yang bernama Sdr. RADEN RION NOPRIANSYA sudah tidak masuk kerja lagi.
- Bahwa sesuai SOP perusahaan adalah jika pembayaran dari toko harus dikirim ke rekening saya Bank BCA Nomor Rekening 6175316888 LUSSY HARYONO selaku pemilik perusahaan dan tidak dibenarkan jika pembayaran tersebut masuk ke rekening sales tersebut, Dan dapat saksi jelaskan juga jika toko pembeli bisa membayar secara tunai dengan syarat harus ada tanda terima uang dari perusahaan saksi yang diberikan oleh sales, dan uang itu juga harus sales kirimkan lagi ke rekening saksi selaku pemilik PT. Tanu Alvindo Perkasa;

Atas keterangan saksi pada pokoknya, Terdakwa menyatakan bahwa ada yang tidak benar yaitu terdakwa bekerja di CV. Tanal Bersama Mandiri bukan pegawai PT. Tanu Alvindo Perkasa, terdakwa ada menggelapkan uang hasil penjualan cat tersebut bukan Rp. 114.595.204,- (seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat rupiah) akan tetapi hanya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan bahwa pihak terdakwa pernah mengupayakan perdamaian dengan pihak perusahaan namun tidak terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa diperisidangan Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) saksi yang meringankan (ade charge), yaitu IKNATIUS HERMAWAN, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai manajer di CV. Tanal Bersama Mandiri yang bergerak di bidang penjualan cat.;
- Bahwa CV. Tanal Bersama Mandiri merupakan distributor cat dari PT Tanu Alvindo Perkasa untuk wilayah Sumatera Selatan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan di CV. Tanal Bersama Mandiri dan menjabat sebagai sales penjualan.;
- Bahwa Terdakwa bertugas menjual cat PT. Tanu Alvindo Perkasa dan menagih pembayaran cat tersebut serta mengirimkan hasil penjualan cat kepada PT. Tanu Alvindo Perkasa;
- Bahwa semua pembayaran dari penjualan cat tersebut dikirim ke rekening atas nama LUSSY HARYONO selaku pemilik PT. Tanu Alvindo Perkasa;
- Bahwa Terdakwa adalah sales yang kerjanya sangat bagus dan selama ini tidak ada masalah;

Atas keterangan saksi pada pokoknya, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Tanal Bersama Mandiri yang bergerak di bidang penjualan cat sebagai sales sejak tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023;
- Bahwa semua pembayaran hasil penjualan cat tersebut harus dikirim atau ditransfer ke rekening milik LUSSY HARYONO selaku pemilik PT. Tanu Alvindo Perkasa;
- Bahwa terdakwa ada menggelapkan uang hasil penjualan cat tersebut sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara tidak menyetorkan sebagian atau keseluruhan uang dari hasil pembayaran pembelian cat dari konsumen.;
- Bahwa pihak terdakwa pernah mengupayakan perdamaian dengan pihak perusahaan namun tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap hasil laporan audit PT TANU ALVINDO PERKASA;
- 52 (lima puluh dua) lembar invoice penagihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Tanal Bersama Mandiri yang merupakan cabang atau perwakilan dari PT. Tanu Alvindo Perkasa di Sumatera Selatan bergerak di bidang penjualan bahan bangunan dan spealisasiannya berupa



semua jenis cat serta gaji yang diterima terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan dan Terdakwa bekerja dengan jabatan sebagai sales sejak tahun 2022;

- Bahwa terdakwa bertugas mencari orderan dan bertanggung jawab atas tagihan orderan barang tersebut, dan semua pembayaran hasil penjualan cat tersebut dikirim atau ditransfer ke rekening milik Lussy Haryono selaku pemilik PT. Tanu Alvindo Perkasa;

- Bahwa atas pekerjaan terdakwa tersebut setelah PT. Tanu Alvindo Perkasa melakukan audit dan dari hasil audit banyak ditemukan kejanggalan atau overdue (tagihan yang terlambat) yang seharusnya tagihan harus dibayar selama 60 (enam) puluh hari namun ditemukan ada tagihan yang melebihi 60 (enam puluh) hari, selain itu ditemukan juga nota orderan beberapa toko yang diduga fiktif atau tidak diketahui keberadaan toko tersebut, kemudian ditemukan juga barang yang tidak masuk ke toko yang memesan dan tidak diketahui dikemana barang yang dipesan tersebut, dan berdasarkan hasil audit tersebut sales yang bertanggung jawab adalah terdakwa;

- Bahwa dari hasil audit tersebut ternyata uang tagihan pesanan cat dengan total sejumlah Rp. 114.595.204,- (seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat rupiah) tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan adapun rincian sebagai berikut :

✓	Toko Agung jaya	Rp. 4.151.250
✓	Toko Azka Bersaudara	Rp. 5.973.750
✓	TB Bersama	Rp. 2.081.250
✓	Toko Erik	Rp. 5.764.500
✓	Toko Haidi	Rp. 4.266.750
✓	Toko Henda	Rp. 4.455.000
✓	Toko Inti Logam	Rp. 1.350.000
✓	Toko Jaya Agung	Rp. 18.105.000
✓	Toko Jasmadi	Rp. 3.195.000
✓	Toko Mugi Jaya	Rp. 3.716.750
✓	Toko Maju Berkah	Rp. 5.248.800
✓	Toko Makmur Jaya	Rp. 8.748.000
✓	Toko Rian	Rp. 3.288.104
✓	Toko Rudi Lim	Rp. 543.000
✓	Toko Tiga Saudara	Rp. 7.072.200
✓	Toko Aulia	Rp. 4.072.500
✓	Toko Gaulstar 47	Rp. 3.504.600
✓	Toko Jerry Jaya	Rp. 6.253.050
✓	Toko Maju Jaya	Rp. 1.899.000
✓	Toko Yadi	Rp. 11.158.050



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, uang yang tidak disetorkan perusahaan tersebut bukan sejumlah Rp. 114.595.204,- (seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat rupiah) akan tetapi hanya sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pihak terdakwa pernah mengupayakan perdamaian dengan pihak perusahaan namun tidak terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Raden Rion Nopriansya Alias Rian Bin Raden Mulyadi yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:



- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki secara melawan hukum (zich wederrechtelijk toeigenen), adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut Profesor Strijd Met Datgene berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan itu adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens), maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (willens) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (wetens) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bekerja di CV. Tanal Bersama Mandiri yang merupakan cabang atau perwakilan dari PT. Tanu Alvindo Perkasa di Sumatera Selatan yang bergerak di bidang penjualan bahan bangunan dan spesialisasinya berupa semua jenis cat serta gaji yang diterima terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan dan Terdakwa bekerja dengan jabatan sebagai sales sejak tahun 2022;

Bahwa terdakwa bertugas mencari orderan dan bertanggung jawab atas tagihan orderan barang tersebut, dan semua pembayaran hasil penjualan cat tersebut dikirim atau ditransfer ke rekening milik LUSSY HARYONO selaku pemilik PT. Tanu Alvindo Perkasa;

Bahwa atas pekerjaan terdakwa tersebut setelah PT. Tanu Alvindo Perkasa melakukan audit dan dari hasil audit banyak ditemukan kejanggalan atau overdue (tagihan yang terlambat) yang seharusnya tagihan harus dibayar selama 60 (enam) puluh hari namun ditemukan ada tagihan yang melebihi 60



(enam puluh) hari, selain itu ditemukan juga nota orderan beberapa toko yang fiktif atau tidak diketahui keberadaan toko tersebut, kemudian ditemukan juga barang yang tidak masuk ke toko yang memesan dan tidak diketahui dikemanakan barang yang dipesan tersebut, dan berdasarkan hasil audit tersebut sales yang bertanggung jawab adalah terdakwa;

Bahwa dari hasil audit tersebut ternyata uang tagihan pesanan cat dengan total sejumlah Rp. 114.595.204,- (seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat rupiah) tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan adapun rincian sebagai berikut :

✓	Toko Agung jaya	Rp. 4.151.250
✓	Toko Azka Bersaudara	Rp. 5.973.750
✓	TB Bersama	Rp. 2.081.250
✓	Toko Erik	Rp. 5.764.500
✓	Toko Haidi	Rp. 4.266.750
✓	Toko Henda	Rp. 4.455.000
✓	Toko Inti Logam	Rp. 1.350.000
✓	Toko Jaya Agung	Rp. 18.105.000
✓	Toko Jasmadi	Rp. 3.195.000
✓	Toko Mugi Jaya	Rp. 3.716.750
✓	Toko Maju Berkah	Rp. 5.248.800
✓	Toko Makmur Jaya	Rp. 8.748.000
✓	Toko Rian	Rp. 3.288.104
✓	Toko Rudi Lim	Rp. 543.000
✓	Toko Tiga Saudara	Rp. 7.072.200
✓	Toko Aulia	Rp. 4.072.500
✓	Toko Gaulstar 47	Rp. 3.504.600
✓	Toko Jerry Jaya	Rp. 6.253.050
✓	Toko Maju Jaya	Rp. 1.899.000
✓	Toko Yadi	Rp. 11.158.050

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, uang yang tidak disetorkan ke perusahaan tersebut bukan sejumlah Rp. 114.595.204,- (seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat rupiah) akan tetapi hanya sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pihak terdakwa pernah mengupayakan perdamaian dengan pihak perusahaan namun tidak terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas majelis menilai bahwa tampak kesengajaan dari terdakwa setelah melakukan penagihan terdakwa tidak menyetorkan kepada perusahaan dan terdakwa ada juga membuat nota orderan beberapa toko yang fiktif sehingga total uang yang tidak disetorkan sejumlah Rp. 114.595.204,- (seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat rupiah) dan uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk keperluan sendiri serta dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada perusahaan dan



perbuatan tersebut termasuk kedalam kategori perbuatan melawan hukum sehingga unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada hubungan kerja dan karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan terdakwa mengenai jumlah uang yang tidak disetorkan ke perusahaan bukan sejumlah Rp. 114.595.204,- (seratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus empat rupiah) akan tetapi hanya sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dipersidangan Terdakwa ataupun penasehat hukum terdakwa tidak membuktikan akan sangkalannya tersebut sedangkan penuntut Umum dapat membuktikan bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah bahwa jumlah yang tidak disetorkan tersebut didapat setelah dilakukan audit dan hal tersebut bersesuaian dan dikuatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap hasil laporan audit PT TANU ALVINDO PERKASA dan 52 (lima puluh dua) lembar invoice penagihan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan dari Terdakwa tersebut tidak berdasar hukum sehingga sangkalan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) rangkap hasil laporan audit PT TANU ALVINDO PERKASA dan 52 (lima puluh dua) lembar invoice penagihan, Oleh karena terbukti merupakan dokumen milik dari PT TANU ALVINDO PERKASA, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT TANU ALVINDO PERKASA melalui saksi Faik Sungkar bin Anwar Sungkar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT TANU ALVINDO PERKASA;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa Sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Pihak keluarga Terdakwa telah berusaha mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah: Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat menjadi lebih baik dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Raden Rion Nopriansya Alias Rian Bin Raden Mulyadi tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"; sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 232/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) rangkap hasil laporan audit PT TANU ALVINDO PERKASA dan 52 (lima puluh dua) lembar invoice penagihan, dikembalikan kepada PT TANU ALVINDO PERKASA melalui saksi Faik Sungkar bin Anwar Sungkar
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 oleh kami R. Zaenal Arief, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Dr. H. Editerial, S.H., M.H. dan Agus Rahardjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Husin Arianofa, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Romi Pasolini, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. H. Editerial. S.H., M.H

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H..

Panitera Pengganti,

Husin Arianofa,, S.H., M.H.